



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 48 / 600/2024
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan air bersih secara baik kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan Pejabat Pengelola Air Bersih sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih di Wilayah Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Susunan organisasi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih di Wilayah Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 48 / 600 / 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA AIR BERSIH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/NIP
1	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah	YUNASRUN BAKRI, S.T., M.E. / Pemimpin / 197307152006041004
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	ARIMUANAS, A.Md. / Kasubag. Tata Usaha / 197907062006041018
3	Pejabat Teknis Transmisi dan Distribusi	ADITYA FERIRA, A.Md. / Staf / 199302242020121008
4	Pejabat Teknis Produksi dan Perawatan	RIMA SALMI, A.Md. / Staf / 198405012010012014
5	Pejabat Teknis Fisik dan Permukiman	NUR NASRAH, A.Md. / Staf / 199511252020122010
6	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	KARDINAL, S.Si. / Staf / 198406022015021003
7	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUCI WIDYA, S. Ak. / Staf / 199804092020122010
8	Pengurus Barang Badan Layanan Umum Daerah	EFRI AFDAL W / Staf / 198704232015021002

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA